



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
NOMOR 110 TAHUN 2025

TENTANG  
PENUNJUKAN NARASUMBER SOSIALISASI  
PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat serta mendapatkan kepastian hukum dengan perlakuan sama dihadapan hukum, perlu adanya sosialisasi peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa sosialisasi yang diberikan oleh pemerintah daerah merupakan bentuk penyelenggaraan bantuan hukum demi mewujudkan hak konstitusi masyarakat sesuai dengan prinsip dan persamaan kedudukan dihadapan hukum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Narasumber Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

92

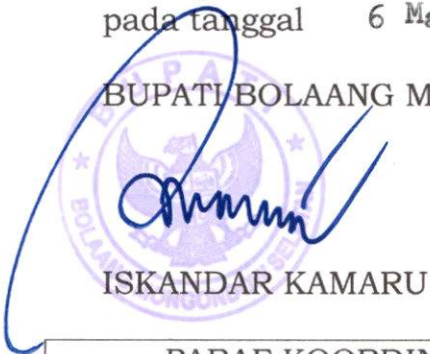
3. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2016 Nomor 18);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :  
KESATU : Menunjuk Narasumber Sosialisasi Peraturan Perundnag-Undangan, dengan besaran honorarium sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.  
KEDUA : Narasumber sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas untuk memberikan informasi, Materi serta Analisis mendalam terkait Peraturan Perundang Undangan.  
KETIGA : Dalam Melaksanakan Tugasnya narasumber sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.  
KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.  
KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bolaang Uki  
pada tanggal 6 Maret 2025

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

  
ISKANDAR KAMARU

| PARAF KOORDINASI                  |                                                                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| KEPALA BAGIAN HUKUM               |  |
| ASISTEN PEMERINTAHAN<br>DAN KESRA |  |
| SEKRETARIS DAERAH                 |  |
| WAKIL BUPATI                      |  |

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
NOMOR 110 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENUNJUKAN NARASUMBER SOSIALISASI PERATURAN  
PERUNDANG-UNDANGAN

NARASUMBER SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN

| No. | Narasumber                                                                 | Besaran<br>Honorarium<br>Orang/Jam<br>(Rp) |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1   | 2                                                                          | 3                                          |
| 1.  | Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan | Rp.900.000,00                              |
| 2.  | Perancang Peraturan Perundangan Undangan Ahli Madya Sekretariat Daerah     | Rp.900.000,00                              |
| 3.  | Unsur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Bolaang Mongondow Raya.                | Rp.900.000,00                              |

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ISKANDAR KAMARU

| PARAF KOORDINASI                  |                                                                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| KEPALA BAGIAN HUKUM               |  |
| ASISTEN PEMERINTAHAN<br>DAN KESRA |  |
| SEKRETARIS DAERAH                 |  |
| WAKIL BUPATI                      |  |